

SKRIPSI

**GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*
(Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban
Lampung Timur)**

Oleh:

**ARIFUDIN
NPM. 14123849**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

**GADAI TANAH SAWAH TANPA BATAS WAKTU
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban
Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ARIFUDIN
NPM. 14123849

Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Arifudin**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ARIFUDIN**
NPM : 14123849
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **GADAI TANAH SAWAH TANPA BATAS WAKTU
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus di Desa
Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung
Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, November 2019

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurianah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **GADAI TANAH SAWAH TANPA BATAS WAKTU
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH** (Studi Kasus di Desa
Tulang Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung
Timur)

Nama : **ARIFUDIN**
NPM : 14123849
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2019

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-64/In. 2.2/DP/PP.00-9/01/2020

Skripsi dengan Judul: GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur), disusun Oleh: ARIFUDIN, NPM: 14123849, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/17 Desember 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

Sekretaris : Eka Yuliasuti, MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
GADAI TANAH SAWAH TANPA BATAS WAKTU
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*
(Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban
Lampung Timur)

Oleh:
ARIFUDIN

Gadai merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur. Yakni *rahn* menggadaikan tanah sawahnya kepada *murtahin* yang akan memberikan pinjaman uang. Kemudian tanah sawah tersebut berpindah tangan kepada *murtahin* atau pemberi hutang. Selama berada di tangan pemberi hutang, hak penggarapan penanaman dan panen sawah berada di tangan pemberi hutang dan waktu pengembalian pinjaman tersebut tidak ada batas waktunya. Hal ini tentunya menyebabkan *rahn* mengalami dampak yang lebih negatif atas transaksi tersebut karena mengakibatkan *rahn* tidak memiliki sumber penghasilan karena penghasilan utama warga di Desa Tulung Balak adalah dengan bertani.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gadai tanah sawah tanpa batas waktu di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur perspektif *Maqashid Syari'ah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai tanah sawah tanpa batas waktu yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur pada prakteknya di dasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam uang, dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti otentik (tertulis) bahwa telah terjadi akad antara keduanya. Jika *rahn* belum bisa mengembalikan hutangnya pada saat batas waktu yang telah di tentukan maka *murtahin* akan terus mengelola dan mengambil manfaat dari tanah sawah tersebut sampai *rahn* bisa mengembalikan hutangnya. Adapun Pelaksanaan gadai tanpa batas waktu di Desa Tulung Balak tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada di dalam Al-Maqasid Syari'ah yang selalu mengutamakan prinsip *Ta'awun* tolong menolong dan saling mengasahi bukan untuk mencari keuntungan dari salah satu pihak yang melakukan akad.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIFUDIN
NPM : 14123849
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۗ ...

Artinya: *jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang (Q.S. Al-Baqarah: 283)¹*

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 38

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Salimin dan Ibunda Sarikem yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakak dan adikku tercinta Sodikin Mirwanto dan M Rizkyriffanur yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku tercinta, Fendi Wardana, Sartono, Wahid Nurhidayat, Wahyu Edi Saputra, Amri Fardan, Endang Siti Maisyaroh, Fitri Aningtias, Fitriana Susanti, Nurdin Abdullah, dan Mas Andoy, yang senantiasa memberikan masukan kepada peneliti.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, November 2019

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arifudin', written in a cursive style.

Arifudin

NPM. 14123849

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>)	9
B. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>).....	10
C. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)	16
D. Prinsip- Prinsip Gadai	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	22
B. Sumber Data	23
C. Teknik Pengumpulan Data	24
D. Teknik Analisa Data	26

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
	A. Deskripsi Singkat Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur	28
	1. Deskripsi Singkat Desa Tulung Balak.....	29
	2. Sejarah Berdirinya Desa Tulung Balak	29
	3. Keadaan Penduduk Desa Tulung Balak	30
	4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur	32
	B. Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur.	33
	C. Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Pespektif Maqhasid Syari'ah	38
BAB V	PENUTUP	41
	A. Kesimpulan.....	41
	B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Jumlah Penduduk Desa Tulung Balak Menurut Mata Pencarian.....	31
4.2. Keadaan Penduduk Desa Tulung Balak Menurut Agama.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tulung Balak	32

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tak lepas dari interaksi individu maupun kelompok, yaitu kegiatan masyarakat yang bermanfaat bagi kegiatan perekonomian, salah satu bentuk muamalah dalam perekonomian islam yaitu gadai (*rahn*). Gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak penghutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak penghutang tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah hutang, maka sisanya harus dikembalikan kepada penghutang, namun bila kurang dari jumlah hutang, pihak penghutang harus menambahinya agar hutang tersebut terbayar lunas.¹

Adapun dilihat dari kegiatan masarakat saat ini, khususnya (Petani) cenderung menggunakan sistem gadai dalam kegiatan perekonomiannya, begitupula yang terjadi pada masyarakat di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanaghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Ada beberapa hal yang harus dipahami di dalam Prinsip-prinsip gadai yaitu:

1. Tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba.
2. Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan.

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 164

3. Melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa sebagai penerimaan labanya, maka pada hakikat dan fungsi penggadaian dalam Islam semata-mata hanya untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *mahrūn* sebagai jaminan dan bukan mengambil keuntungan yang sebanyak banyaknya.²

Apabila seseorang meminjamkan atau menggadaikan barangnya kepada orang lain dalam bentuk utang maka dia bisa melihat salah satu di antara tiga kemungkinan yaitu:

1. Meminta kembali hartanya tanpa ada tambahan.
2. Apabila tidak bisa mendapatkannya maka dia harus bersabar dan tidak membebaninya dengan melakukan tagihan.
3. Apabila orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya dia dapat menyedekahkan pinjaman tersebut kepada peminjam yang dalam keadaan miskin atau payah, karena nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling menolong dan saling menggasihi tidak untuk bersikap antipati.³

Dalam gadai perspektif Maqashid syariah sama-sama menggunakan prinsip *ta'awun* tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan (*al-tijari*) apabila tujuan itu telah disalah gunakan maka akan tercedrai rukunya yang berakibat kepada masalah misalnya kesenjangan sosial dan kemiskinan dan menimbulkan tidak adanya keadilan antara kedua belah pihak dan masalah tersebut akan terasa dalam rentan waktu yang lama hal ini telah dikemukakan oleh al-Shatibi dengan mengatakan bahwa “seseorang mujtahid tidak boleh mengemukakan pendapat tentang masalah syari’ah kecuali ia telah

² Muhammad dan Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 63

³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari’ah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 167

memperhatikan akibat yang mungkin timbul oleh hukum tersebut apakah menimbulkan *maslahah* atau *mafsadah*.⁴

Berdasarkan observasi yang sudah peneliti laksanakan dengan Pak Tarmuji pada tanggal 27 November 2018 memaparkan bahwa gadai tanah sawah memang dilakukan di Desa Tukung Balak, pada awalnya pemilik tanah Pak Salimin datang dengan bertujuan untuk menggadaikan tanah sawahnya dengan luas $\frac{1}{4}$ hektar sekitar (L). 25 meter (P). 25 meter degan awal transaksi akad lisan antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh saksi keluarga, kemudian pembayaran gadi bulan 9 sebesar Rp 18.000,000,00 dengan kesepakatan 3 kali masa tanam namun yang terjadi Pak Salimin belum bisa mengembalikan uang gadai tersebut kepada Pak Tarmuji sehingga tanah sawah tersebut akan terus menerus diambil manfaatnya oleh Pak Tarmuji.⁵

Berdasarkan observasi yang sudah peneliti laksanakan dengan Pak Pangat pada tanggal 29 November 2018 yang bertempat tinggal di Desa Purwosari selaku yang mengadaikan sawahnya kepada Pak Tarmuji datang dengan bertujuan untuk menggadaikan tanah sawahnya seluas $\frac{1}{4}$ hektar sekitar (L). 25 meter (P). 25 meter degan awal transaksi akad lisan antara kedua belah pihak dengan pembayaran sebesar Rp.20.000,00.00. dan disaksikan oleh saksi keluarga sendiri untuk kebutuhan sehari hari dikarenakan mendesaknya perekonomiannya.

⁴ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), 194

⁵ Hasil observasi yang sudah peneliti laksanakan dengan Pak Tarmuji pada tanggal 27 November 2018 Jam 18.30 WIB

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti laksanakan bahwa kegiatan gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tulung Balak apabila penggadai tidak bisa mengembalikan uang sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah dilakukan maka si penerima gadai akan menggarap dan mengelola tanah sawah sebagai barang jaminan sampai si penggadai dapat mengembalikan uang pinjaman sehingga si penerima gadai dapat mendapatkan keuntungan lebih besar dari uang pinjaman si penggadai. Hal ini sudah menjadi tradisi turun temurun dalam kegiatan gadai di kalangan masyarakat Desa Tulung Balak.. Sedangkan dalam gadai perspektif Maqashid syariah sama-sama menggunakan prinsip *ta'awun* tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan (*al-tijari*), apabila tujuan itu telah disalah gunakan maka akan tercedrai rukunya yang berakibat kepada masalah misalnya kesenjangan sosial dan kemiskinan dan menimbulkan tidak adanya keadilan antara kedua belah pihak. Hal ini sudah menjadi tradisi turun temurun dalam kegiatan gadai di kalangan masyarakat Desa Tulung Balak.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dipahami bahwa gadai yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Desa Tulung Balak tidak selamanya berjalan mulus, melihat fenomena di atas maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian tentang Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Maqashid Syari'ah Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dipahami pertanyaan penelitian sebagai berikut “Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan peneliti untuk mengangkat penelitian ini adalah untuk mengetahui Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif *Maqashid Syari’ah* Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis.

Sebagai media belajar bagi peneliti untuk memecahkan masalah dan khususnya yang berkaitan dengan Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif *Maqashid Syari’ah* Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur

b. Secara Praktis.

1) Bagi masyarakat umumnya dan khususnya masyarakat di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur yang melakukan akad gadai tanah sawah tanpa batas waktu diharapkan

dapat menjadi bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut terhadap masyarakat yang akan melakukan gadai tanah sawah.

- 2) Diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat dalam melakukan gadai tanah sawah dengan aturan hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Sejauh pengamatan dan penelusuran peneliti menemukan beberapa penulisan penelitian diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zakiatun Nufus mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Jurai Siwo Metro. dengan judul "*Tradisi Gadai Masyarakat Tanjung Harapan Kotabumi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam 1437H / 2016 M*". Penelitian ini membahas tentang: tradisi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Harapan Kotabumi yang sudah sesuai dengan Ekonomi Islam dan ada yang tidak sesuai dengan Ekonomi Islam. Hal-hal yang sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam adalah dalam prinsip ta'awwun (tolong menolong) yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Harapan Kotabumi dan dalam ketentuan jenis barang yang menjadi barang jaminan (*mahrnun*) yaitu: sawah, emas, motor dan tanah. Sementara yang tidak sesuai dengan Ekonomi Islam adalah dalam hal persyaratan akad gadai antara lain: batas waktu yang melampaui batas berakhirnya akad yang telah disepakati oleh penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), dimana penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan (*mahrnun*) kewajiban penerima

gadai yang menyalah gunakan barang jaminan untuk kegiatan yang tidak tercantum dalam akad gadai.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh ANDIYANSAH mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Jurai Siwo Metro dengan judul “*Gadai Kebun Kopi diKelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Lampung Barat Ditinjau Dari Ekonomi Islam.1438H / 2017 M*”. peneliti ini membahas tentang: Praktik Gadai Kebun Kopi di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Lampung Barat belum sesuai dengan perinsip Ekonomi Islam yaitu perinsip keadilan, *Khilafah*, pelarang riba dan tanggung jawab.

Pemanfaatan tidak sesuai dengan hukum karena pihak *murtahin* mengambil pemanfaatan bukan sekedar biaya pemeliharaan tetapi berminat untuk mencari keuntungan dan merugikan *rahin*. Akan tetapi, perkatek gadai kebun kopi dari rukun dan syarat sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*, berakal dan cakap hukum.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh LUSIANA mahasiswi Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu* (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. 1438H / 2017 M. peneliti ini membahas tentang: Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten

⁶ Zakiatun Nufus “*Tradisi Gadai Masyarakat Tanjung Harapan Kotabumi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (IAIN Metro 1437H / 2016 M).

⁷ Andiyansah “*Gadai Kebun Kopi diKelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Lampung Barat diTinjau Dari Ekonomi Islam*, (IAIN Metro 1438H / 20167M).

Lampung Timur. di lihat gadai tersebut belum sesuai dengan hukum Islam yaitu: dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat tentunya harus dilihat dari hukum Islam, konsep hukum antara hukum Islam lainnya berbeda hukum Islam adalah mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhanya dan diri sendiri antara manusia lain pada umumnya di pedesaan perlu ditinjau mengenai kebolehnya menurut hukum Islam karna sering tidak sesuai dengan garis yang sudah ditetapkan di dalam Islam.⁸

Sedangkan persamaan penelitian di atas dengan penelitian relevan yang peneliti lakukan dengan judul Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Maqashid Syari'ah Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur dapat dipahami bahwa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

- a. Sama-sama meneliti tentang gadai dengan menggunakan hukum Islam ada beberapa perbedaan salah satunya dengan konsep secara Islam dan ada yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam dengan melampaui batas berakhirnya akad yang telah disepakati oleh penggadai.
- b. Perbedaan antara relevansi di atas dengan peneliti yang sedang peneliti lakukan adalah peneliti lebih fokus untuk meneliti tentang batas waktu sehingga tidak menimbulkan kerugian antara pemilik sawah dengan penerima gadai sehingga tidak menimbulkan riba yang menyebabkan ketidak seimbangan dalam asas-asas keadilan seperti *ta'awwun* tolong menolong.

⁸ Lusiana "Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu" (Studi Di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438H / 2017)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Pengertian *ar-rahn* adalah menahan salah satu bentuk harta milik sipeminjam sebagai jaminan yang sudah diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dengan demikian, pihak yang memperoleh jaminan tersebut dapat mengambil keuntungan dari barang tersebut apabila pemilik barang tersebut belum bisa mengembalikan seluruh atau sebagian piutangnya maka barang tersebut sementara menjadi milik penggadai.¹

Gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak penghutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak penghutang tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah hutang, maka sisanya harus dikembalikan kepada penghutang, namun bila kurang dari jumlah hutang, pihak penghutang harus menambahinya agar hutang tersebut terbayar lunas.²

Pengertian gadai yang ada dalam syari'at Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam Hukum Positif Indonesia sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam Hukum Positif Indonesia sekarang ini cenderung

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Instansi Press, 2001), 128.

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 164

kepada pengeritan gadai yang ada dalam Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).³

Menurut KUHPerdata pada Pasal 1150 disebutkan pengertian gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁴

Gadai merupakan suatu benda yang berupa harta dan ada nilai harganya sebagai jaminan hutang dan akan dijadikan pembayaran hutang jika itu tidak dibayar.⁵

B. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

1. Rukun (*Rahn*)

Rukun syarat gadai (*rahn*).

- a. Rukun gadai adalah kesepakatan tentang perjanjian penggadaian suatu barang yang terkait dengan akad sebelumnya yakni: akad utang piutang (*Al Dain*), karena tidak akan terjadi gadai, apabila seseorang

³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 140

⁴ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 297

⁵ Moh Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1979), 423.

tidak akan mungkin menggadaikan benda atau barangnya jika tidak ada utang yang dimilikinya⁶

- b. Utang-piutang hukumnya adalah mubah bagi yang berhutang dan sunnah bagi yang menghutangi karena sifat saling tolong-menolong, hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berhutang benar-benar membutuhkannya dalam gadai syariah harus memenuhi rukun gadai yaitu:

- 1) *Ar-Rahn* (yang menggadaikan)
- 2) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)
- 3) *Al-Marhun/Rahn* (Barang yang digadaikan)
- 4) *Al-Marhun bih* (utang)
- 5) *Sighat*, Ijab dan Qabul⁷

2. Syarat Gadai

- a. Cakap bertindak hukum, (Baligh dan berakal) Ulama Hanafiah hanya mensyariatkan cukup berakal saja, Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf* artinya membelanjakan hartanya dalam berkaitan dengan *rahn*.

- b. Syarat *Sighat* (Lafadz)

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu dengan masa yang akan datang misalnya *rahin* itu mensyaratkan apabila batas waktu *mahrin bih* telah

⁶ Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2, Muamalah Ahklaq*, (Cet. 1 Pustaka setia, Bandung: 1999), 18

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* Deskripsi dan Hustrasi, (Ekonisia, Yogyakarta: 2012), 160

habis dan *mahrūn bih* blom terbayar maka *rahn* tersebut diperpanjang 1 bulan, Ulama malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu yang mendukung kelancaran akad maka syarat itu di bolehkan.

c. Syarat *mahrūn bih*.

- 1) wajib dikembalikan kepada murtahin
- 2) *mahrūn bih* itu jelas dan tetap
- 3) memungkinkan pemanfaatannya
- 4) harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.⁸

Dalam realita masyarakat sudah banyak dikenal sebagai gadai, dalam proses gadai tanah sawah dilakukan dengan sangat sederhana yaitu datangnya pemilik tanah ke tempat orang yang menggadaikan tanah sawah, kemudian terjadilah akad yang disaksikan oleh saksi keluarga, serta serah trima berupa jaminan sawah yang akan diambil manfaatnya secara penuh oleh penerima gadai dengan kesepakatan awal, apabila yang menggadaikan tanah sawah tersebut belum bisa mengembalikan uang gadai tersebut maka akan terus menerus diambil manfaat tanah tersebut oleh pengadai, sedangkan menurut bahasa gadai dikenal sebagai *al-rahn* berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penerapan dan penahanan suatu barang.⁹

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Cet. 1 Gaya Media Pratama, Jakarta: 2000), 257.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta Rajawali Press, 2014), 105.

Sedangkan gadai menurut hukum Islam sudah dijelaskan di dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 384 yang menjelaskan bahwa

- a. Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya.
- b. Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak, dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas.
- c. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam rahn harus mengetahui dan memahami resikonya.
- d. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya¹⁰.

Gadai menurut hukum Islam banyak disebut dengan *al-rahn*, yaitu akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang, seperti yang sudah dijelaskan di atas apabila barang jaminan utang belum bisa dilunasi oleh pihak penghutang maka barang tersebut dijadikan sebagai objek pembayaran untuk melunasi utangnya.¹¹

Menurut istilah yang digunakan fiqih untuk gadai sendiri adalah *al-rahn* sebuah akad utang piutang yang disertai jaminan, sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *mahrūn*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.¹²

Kemudian ada beberapa teori yang menjelaskan tentang gadai (*rahn*) yakni kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang bersifat magis-relegius

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta Kencana, 2009), 107

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159.

¹² Gufon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), 169

dari kehidupan suatu penduduk asli dan sudah mengenal suatu nilai-nilai budaya, seperti mengadaikan tanah sawah untuk menyambung kebutuhan hidup menurut teori David Ricardo menjelaskan bahwa sewa tanah timbul karena kekurangan tanah, sewa tanah merupakan ganti kerugian yang harus dibayar kepada pemilik tanah untuk pemakaian harga dari hasil-hasil pertanian. sedangkan menurut teori Malthus yaitu teori sewa diferensial, sewa tanah berasal dari perbedaan kesuburan dari berbagai bidang tanah apabila tersedianya tanah yang kaya dan subur yang berlimpah orang-orang tidak akan membayar untuk penggunaan tanah tersebut, tetapi tidak akan ada keterbatasan ketersediaan tanah yang baik ketika ketersediaan tanah sawah yang subur telah habis maka bidang tanah yang paling subur selanjutnya yang harus diolah juga sehingga keuntungan dari orang-orang yang mempunyai tanah yang paling subur akan segera bertambah ketika tanah sawah yang subur dipakai terus menerus dan semakin memburuk kualitasnya maka sewa diferensial akan naik. ketika tanah sawah ketiga ditanami sewa tanah yang kedua akan segera meningkat dan diatur dengan perbedaan produktif mereka.¹³

Kemudian diperjelas dengan adanya teori “tanpa batas” yang sudah dikemukakan oleh Syahrur menawarkan batas minimum (*al-hadd al-adna*) dan batas maksimum (*al-hadd al-a’la*) dalam menjalankan hukum Allah seperti batas gadai jika batas waktu digunakan sesuai dengan hukum Allah dan garis-garis yang sudah ditetapkan maka tidak bisa dianggap keluar

¹³ Laksono Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 31

dari hukum Allah, teori Syahrur ingin membuktikan bahwa ajaran Islam benar-benar ajaran relevan untuk tiap ruang dan waktu, Syahrur berasumsi kelebihan risalah Islam bahwa di dalam kandungan tersebut terdapat dua aspek gerak, yaitu: gerak konstan (*istiqmah*) serta gerak dinamis dan lentur (*hanifiyah*) sifat kelenturan Islam ini berada dalam bingkai teori batas yang oleh Syahrur pahami sebagai batasan dalam ditempatkannya tuhan pada wilayah kebebasan manusia, kerangka teori batas ini ada dua hal yang beroperasi secara biner itu kemudian melahirkan gerak dari situlah diharapkan lahir paradigma baru dalam pembuatan hukum Islam.¹⁴

Berdasarkan pemahaman di atas menurut pengertian gadai dan teori para ahli sewa tanah dan batas waktu, bahwa gadai *rahn* merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat untuk menyambung hidup dalam memenuhi kebutuhan, dimana gadai tersebut menjadi suatu benda yang berupa harta dan ada nilai harganya, sebagai jaminan hutang dan akan dijadikan jaminan hutang bilamana penghutang tidak dapat mengembalikan uang gadai tersebut pada batas waktu yang ditentukan, jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk pelunasan utang tersebut jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan dari kewajiban membayar, maka kelebihan itu menjadi milik orang yang menggadaikan dan jika masih belum tertutup maka si penggadai berkewajiban menutup sisanya.¹⁵

¹⁴ Muhammad Syahrur, *Gagasan Teori Batas bagi Pengayaan Ilmu Ushul Fiqih*, (Al-Mawarid Edisi XV Tahun 2006), 109

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 241.

C. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Allah Swt berfirman Q.S Al-Baqarah ayat: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُرُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُرُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُرُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283)¹⁶

Asbabun nuzul dari ayat 282-283 tersebut adalah saling berkaitan karena pada saat Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam datang kemadinah untuk yang pertama kali, orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun, HR. Bukhari dari Sofyan bin Uyaynah bin Katsir dari Abi Minahal dari Ibnu Abbas). Tafsir ayat al baqarah ayat 282-283 saling berkaitan dengan adanya membelanjakan harta di jalan Allah di samping itu Allah telah memberi perintah dan memberi petunjuk agar menetapkan ketentuan-ketentuan umum serta hukum-hukum yang mengatur tentang cara-cara mencari, memelihara, menggunakan dan memanfaatkan harta di jalan Allah.¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 38

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 437-433

Alasan penulis mengambil landasan Hukum Surat Al-Baqarah ayat 282-283 yaitu agar masyarakat bisa saling menjaga kepercayaan masing-masing antara kedua belah pihak, sehingga penerima gadai *murtahin* menyakini bahwa, penggadai *rahn* beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya *mahrūn bih* dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya *mahrūn* serta ia tidak melalaikan janji pengembalian utang itu sehingga tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak pada hakikatnya secara Islam gadai adalah menciptakan sifat tolong-menolong sesama umat muslim dan sifat amanah sangat ditonjolkan seperti Rosulullah Saw, dengan orang yahudi saat Rosullulah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi ketika di Mekkah untuk mendapatkan makanan dan tidak semata-mata hanya mencari keuntungannya saja.¹⁸

Menurut Kitab (Undang-Undang Perdata Pasal 1150), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang, seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberikan utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹⁹

¹⁸ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Penggadaian Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 7

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah.*, 71-172.

Kemudian diperkuat dengan adanya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, yang menjelaskan tentang gadai *rahn* seperti yang sudah dijelaskan di atas dalam undang undang telah memutuskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, ada beberapa ketentuan yang harus dilihat sebelum akad gadai *rahn* dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. *Murtahin* (Penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Mahrhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, pada prinsipnya, *marunh* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *mahrhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyiapan *mahrhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun juga dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *mahrhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Ada beberapa penjualan mahrun:

1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila *rahin* tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka *mahrhun* dijual paksa/diesekusi melalui lelang sesuai syari'ah.

3. Hasil penjualan *mahrūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.²⁰

D. Prinsip- Prinsip Gadai

Ada beberapa hal yang harus dipahami di dalam Prinsip-prinsip gadai sebagai berikut:

1. Tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba.
2. Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan.
3. Melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa sebagai penerimaan labanya, maka pada hakikat dan fungsi penggadaian dalam Islam semata-mata hanya untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *mahrūn* sebagai jaminan dan bukan mengambil keuntungan yang sebanyak banyaknya.²¹

Dilihat dari prinsip-prinsip gadai di atas bahwa semua makhluk Allah harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, memiliki hati yang lembut menghindari permusuhan, mengutamakan persaudaraan seperti sifat *Ta'awun* dan tidak mengharapkan imbalan atas orang lain dalam bentuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang kurang mampu dalam ekonomi, karena al qur'an telah mengatur bahwa dalam sebagian harta orang yang mampu terdapat hak bagi orang yang tidak mampu seperti gadai tidak dibolehkan mengambil keuntungan karna semata-mata untuk mencari keuntungan bukan

²⁰ *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah, Dewan Syari'ah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 738-739.

²¹ Muhammad dan Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003),

karena semata-mata mencari keridoan Allah agar terciptanya keadilan sehingga tidak menimbulkan kerugian.²²

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya demi menambah kenikmatan materi dan religi namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat ia hidup, cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain atau mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan dengan cara batil.

Secara terminologi, Al-Maqashid Syaria'ah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah, (Allah swt) dibalik pembuat syari'ah dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syari'ah. ada beberapa teori yang menjelaskan tentang adanya *al-maqashid syari'ah* yaitu teori yang dikemukakan oleh Syathibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu, masalah *ta'lil* (penempatan hukum berdasarkan illat), dan *al-mashalil wa al-mafasid* (kemaslahatan dan kerusakan) selanjutnya ia menjelaskan cara untuk mengetahui *maqahasid* dengan enam cara yaitu: tujuan *syari'ah* harus sesuai dengan bahasa arab, perintah dan larangan *syari'ah* dipahami sebagai *ta'lil* yang (mempunyai illat) dan *dzahiriyyah* (teks apa adanya), *maqashid al-ashliyyah* (tujuan asal), *wa al maqashid al-tabi'iyah* (tujuan pengikut) sukut

²² *Pengertian Ta'awun dan contohnya*, [http://www. Definisimenurutparaahi, com/ pengertian-ta'awun-dan-contohnya/](http://www.Definisimenurutparaahi.com/pengertian-ta'awun-dan-contohnya/), diakses pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 21. 58.

al-syari (diamnya syar'i), *al-istiqla* (teori induksi), mencari petunjuk para sahabat nabi untuk operasionalisasi ijthah *al-muqashidy*.²³

Dalam Muqasyid syari'ah apabila seseorang meminjamkan atau menggadaikan barangnya kepada orang lain dalam bentuk utang maka dia bisa melihat salah satu di antara tiga kemungkinan yaitu:

1. Meminta kembali hartanya tanpa ada tambahan.
2. Apabila tidak bisa mendapatkannya maka dia harus bersabar dan tidak membebaninya dengan melakukan tagihan.
3. Apabila orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya dia dapat menyedekahkan pinjaman tersebut kepada peminjam yang dalam keadaan miskin atau payah, karena nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling menolong dan saling menggasihi tidak untuk bersikap antipati.²⁴

Dalam gadai perspektif Maqashid syariah sama-sama menggunakan prinsip *ta'awun* tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan (*al-tijari*) apabila tujuan itu telah disalah gunakan maka akan tercedrai rukunya yang berakibat kepada masalah misalnya kesenjangan sosial dan kemiskinan dan menimbulkan tidak adanya keadilan antara kedua belah pihak dan masalah tersebut akan terasa dalam rentan waktu yang lama hal ini telah dikemukakan oleh al-Shatibi dengan mengatakan bahwa "seseorang mujtahid tidak boleh mengemukakan pendapat tentang masalah syari'ah kecuali ia telah memperhatikan akibat yang mungkin timbul oleh hukum tersebut apakah menimbulkan *masalah* atau *mafsadah*."²⁵

Penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa fiqh muamalah merupakan segenap aturan hukum yang mendasari suatu kegiatan masyarakat tentang

²³ Moh. Tariquddin, "Teori Muqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi" Dalam Jurnal *Syari'ah Dan Hukum*, Vol 6, No 1 (2014), 33.

²⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 167

²⁵ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), 194

pelaksanaan sewa-menyewa baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dari segala aspeknya dalam melakukan akad atau perjanjian seperti perjanjian sewa menyewa sehingga menjadi dasar apa bila terjadinya suatu riba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan intraksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹ Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif, menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Maqashid Syari'ah Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari proposal skripsi ini, yaitu Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Maqashid Syari'ah Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi "Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk

¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 4

² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 76

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.³

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Maqashid Syari’ah Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁴ Pada penelitian ini para pihak yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah penggadaai dan penerima gadai yaitu:

- a. Pak Tarmuji sebagai penggadaai
- b. Pak Salimin sebagai pemilik sawah
- c. Pak Pangat sebagai pemilik sawah.
- d. Pak Syamsudin sebagai kaur desa Tulung Balak.

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang mendukung data utama atau data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti⁵, dan sumber data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku atau dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain tentang buku Fiqih Islam Lengkap, Fiqih Muamalah, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.

- a. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Instansi Press, Tazkia Cendekia, 2003.
- b. Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- c. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2, Muamalah Ahklaq*, Cet.1 Pustaka setia, Bandung: 1999.
- d. Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Cet.1 Gaya Media Pratama, Jakarta: 2000.
- e. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta Rajawali Press, 2014.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data memenuhi standar yang ditetapkan.⁶ Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Sesuai

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum cet III* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 12

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 224

dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Interview (Wawancara)

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan, maka peneliti menggunakan metode *Interview*. Metode *Interview* adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.⁷ Wawancara (*Interview*) dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Interview* tak terpimpin
- b. *Interview* terpimpin
- c. *Interview* bebas tersimpan⁸

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan baris besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Maka hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yakni kaur desa dan tiga warga yang mengalami kasus gadai tanpa batas waktu.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

⁷ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo 2002), 119.

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta Andi Offset, 1994), 205.

majalah, dan sebagainya.⁹ Dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau pembanding lainnya.

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data mengenai Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Maqashid Syari'ah Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah Proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁰ Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti mengumpulkan data adalah mengelola data-data yang ada. Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis suatu ungkapan tingkahlaku yang diobservasi dari manusia tersebut.¹² Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 9

¹⁰ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, 123

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 248.

¹² Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 16.

Maqashid Syari'ah Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur.

Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu dalam penelitian kualitatif data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Maqashid Syari'ah Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur yang dianalisis secara khusus setelah itu diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian terhadap Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Maqashid Syari'ah Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur.

¹³ W. Gulo. *Metode Penelitian*, 4.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

1. Deskripsi Singkat Desa Tulung Balak

Desa Tulung Balak merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur, yang masyarakatnya adalah transmigrasi, kemudian Desa Tulung Balak sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman, Sebelah Timur berbatasan dengan: Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kotagajah, Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban, Desa Tulung Balak untuk jumlah berpenduduk laki-laki 1.553 jiwa, untuk perempuan 1.507 jiwa, jadi jumlah keseluruhan adalah 3.060 jiwa, kegiatan sehari hari masyarakat Tulung Balak adalah bercocok tanam yaitu bertanam singkong, padi, dan jagung, dari hasil tersebut petani menghasilkan ekonomi yang lebih baik walaupun harus menunggu waktu yang cukup lama yaitu 3 bulan sekali untuk padi dan jagung untuk singkong 8 bulan sekali.¹

¹ Dokumentasi, Monografi Desa Tulung Balak

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Desa Tulung Balak merupakan desa yang berpenduduk mayoritas berpenghasilan petani, dilihat dari segi meningkatnya ekonomi masyarakat tergantung dari hasil bumi yaitu: padi, jagung dan singkong. jika hasil bumi tersebut mengalami kegagalan pada masa panen maka yang akan terjadi adalah penurunan ekonomi yang sangat cepat dikarenakan masyarakat menggantungkan hidupnya untuk bercocok tanam.

2. Sejarah Berdirinya Desa Tulung Balak

Pada zaman dulu Desa Tulung Balak satu kawasan hutan tanah marga yang masuk kedalam wilayah Desa Purwosari yang berbatasan langsung dengan Desa Kotagajah Kabupaten Lampung Timur (saat ini) dan pada tahun 1958 Kawasan hutan ini dibuka menjadi tempat pemukiman dan peladangan oleh masyarakat yang berjumlah 20 KK bergabung dengan Desa Purwosari. Seiring dengan berjalannya waktu penduduk semakin bertambah banyak menjadi satu buah Dusun. dengan kondisi yang cukup memungkinkan untuk wilayah persawahan maka dusun tersebut mendapatkan aliran irigasi persawahan dari Pengairan PU.²

Kemudian dusun tersebut melakukan pembatasan wilayah atau pemecahan dusun di setiap wilayah Desa Tulung Balak tersebut kemudian diberi nama menjadi Desa Tulung Balak oleh masyarakat setempat dengan Kepala Desa pertama pada itu terpilih Bapak Sardi, dengan pembagian

² Dokumentasi, Monografi Desa Tulung Balak

dusun menjadi empat dusun dan masuk kedalam wilayah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Tengah, yang saat ini menjadi Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.³

Desa Tulung Balak terdiri 04 (empat) dusun 23 Rukun Tetangga (RT) dan mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Tulung Balak, mayoritas petani atau pekebun baik sawah maupun ladang dan tergolong dengan hasil pertanian utama antara lain padi, singkong serta tanaman palawija para masyarakat desa.⁴

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Desa Tulung Balak merupakan salah satu desa pemekaran dari kawasan wilayah Desa Purwosari yang kemudian desa tersebut melakukan pembatasan wilayah atau pemecahan dusun di setiap wilayah dengan pembagian dusun menjadi empat desa dengan batas-batas yang sudah disepakati antara masyarakat dan kepala desa masing-masing. Kemudian desa tersebut masuk kedalam wilayah Kecamatan Sukadana, yang saat ini menjadi Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

3. Keadaan Penduduk Desa Tulung Balak

Desa Tulung Balak merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

³ Dokumentasi, Monografi Desa Tulung Balak

⁴ Dokumentasi, Monografi Desa Tulung Balak

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Tulung Balak Menurut Mata Pencaharian⁵

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	436 Orang
2	Buruh tani	293 Orang
3	Buruh swasta	15 Orang
4	Pegawai negeri	26 Orang
5	Pengrajin	20 Orang
6	Pedagang	74 Orang
7	Peternak	24 Orang
8	Montir	5 Orang
9	Dokter	1 Orang
10	Bidan	1 Orang
12	Perawat	1 Orang
13	Sopir	20 Orang
14	Dukun bayi	2 Orang
15	Dukun pijat	5 Orang
16	Nelayan	-

Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Tulung Balak

Tabel 4.2
Keadaan Penduduk Desa Tulung Balak
Menurut Agama⁶

Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
2.950 Orang	2 Orang	50 Orang	- Orang	58 rang

Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Tulung Balak

Penjelasan dari tabel di atas dapat dipahami bahwa Desa Tulung Balak merupakan desa yang berpenduduk mayoritas beragama Islam dengan rata-rata berpenghasilan dari hasil pertanian, dilihat dari segi meningkatnya ekonomi masyarakat tergantung dari hasil bumi di arekan masyarakat menggantungkan hidupnya untuk bercocok tanam, jika hasil bumi tersebut mengalami kegagalan pada masa panen maka yang akan terjadi adalah penurunan ekonomi yang sangat cepat dan mengalami

⁵ Dokumentasi, Monografi Desa Tulung Balak


⁶ Dokumentasi, Monografi Desa Tulung Balak

banyak kerugian, sehingga masyarakat di Desa Tulung Balak melakukan akad gadai sebagai alternatif guna menutupi kerugian tersebut.

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Struktur organisasi pemerintah Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tulung Balak⁷



⁷ Dokumentasi, Monografi Desa Tulung Balak

Penjelasan tentang struktur organisasi di atas dapat dipahami bahwa, Desa Tulung Balak saat ini dipimpin oleh kepala Desa Emmanuel Puspo Imam Raharjo dibantu oleh sekretaris desa beserta jajarannya, tujuannya adalah untuk mengkoordinasi melakukan pembangunan dan memantau ekonomi masyarakat guna untuk mensejahterakan masyarakat Desa Tulung Balak.

B. Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur.

Sering kali ditemui masalah pelaksanaan akad gadai *rahn* di dalam masyarakat belum begitu diperhatikan tata cara hukum yang sudah dijelaskan di dalam Islam. Masih banyak sebagian masyarakat menggunakan hukum tradisi nenek moyang terdahulu ketika akan melakukan gadai, sehingga mereka tidak pernah melihat aturan-aturan hukum yang sudah dijelaskan di dalam hukum muamalah secara Islam seperti menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas jaminan yang telah diterimanya.⁸

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Tulung Balak kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur. Bahwa masyarakat di Desa Tulung Balak merupakan masyarakat yang bermata pencarian utama di bidang pertanian, ladang, dan lain sebagainya. Terjadinya gadai tanpa batas waktu sebagian besar dilakukan oleh para petani yang mengalami kebutuhan mendadak yang memerlukan uang cukup banyak seperti biaya pendidikan anak, biaya berobat, untuk biaya tambahan modal usaha dan lain sebagainya.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

.Masyarakat Desa Tulung Balak memilih meminjam uang dengan cara menggadaikan tanah sawahnya dibandingkan dengan mengajukan pinjaman ke koperasi, bank atau pun renternir. Hal ini dilakukan karena akad gadai tidak membutuhkan persyaratan yang rumit, cukup kedua belah pihak saling bertemu dan saling menyetujui akad perjanjian dengan batas waktu yang ditentukan bersama maka akad gadai bisa langsung terjadi.⁹

Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tulung Balak masih dilakukan dengan cara tradisional yang diawali dengan pihak *Rahin* (orang yang menggadaikan) yang sedang membutuhkan uang cukup banyak kemudian datang kepada *murtahin* (penerima gadai) untuk menawarkan apakah pihak *murtahin* bersedia melakukan akad gadai dengannya dengan jaminan sertifikat tanah sawah. Setelah keduanya menjalin kesepakatan maka akad tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat yang secara otomatis hak pengelolaan sawah tersebut jatuh kepada pihak *murtahin* sepenuhnya sedangkan *rahn* sudah tidak mempunyai hak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari sawah tersebut sampai hutangnya dilunasi.¹⁰

Akad gadai yang telah dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Tulung Balak juga menimbulkan berbagai dampak bagi kedua belah pihak yang telah melakukan akad, baik dampak yang menguntungkan maupun dampak yang merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan bagi *rahn* adalah ia mendapatkan uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak secara singkat, sedangkan dampak negatifnya adalah *rahn* tidak mempunyai

⁹ Hasil Wawancara Bapak Syamsudin Selaku Kaur pemerintahan Desa Tulung Balak. Tanggal 3 September 2019 Pukul 18.30 WIB.

¹⁰ Hasil Wawancara Bapak Syamsudin., 13 September 2019.

hak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari tanah sawah yang telah digadaikannya. Adapun manfaat yang menguntungkan bagi *murtahin* adalah ia dapat mengelola dan mengambil manfaat dari tanah sawah hasil akad gadai tersebut, sehingga keuntungan dari mengelola tanah sawah tersebut bisa saja melebihi jumlah hutang yang diberikan kepada *rahn* terlebih apabila *rahn* tidak segera melunasi hutangnya dan menebus sawahnya dalam jangka waktu yang lama. Adapun dampak merugikan bagi *murtahin* adalah apabila pihak *rahn* tidak bisa membayar hutangnya dalam jangka waktu yang lama sedangkan *murtahin* memerlukan uang tersebut untuk keperluan yang mendesak¹¹

Berikut ini adalah hasil wawancara terhadap kasus gadai tanpa batas waktu dari beberapa warga yang melaksanakan akad tersebut di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur.

Berdasarkan Wawancara pada tanggal 8 Agustus 2019 dengan Bapak Salimin selaku pemilik sawah yang telah menggadaikan sawahnya kepada Bapak Tarmuji selaku warga yang memiliki modal, datang kerumah Bapak Tarmuji langsung mengatakan kedatangannya, saya kemari ingin meminjam uang dengan Bapak, saya lagi membutuhkan uang untuk biaya hidup, saya di sini membawa sertifikat tanah sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar sekitar (L). 0, 25 (P). 0, 100 meter dengan biaya pinjaman sebesar Rp 18.000, 000, 00 dengan kesepakatan 3 kali masa tanam dan apabila selama 3 kali masa tanam belum bisa mengembalikan uang sewa tersebut maka penerima gadai akan mengambil manfaat tanah tersebut sampai bisa mengembalikan biaya yang telah disepakati

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsudin, Tanggal 3 September 2019 Pukul 18.30 WIB.

antara kedua belah pihak, kesepakatan tersebut terlaksana pada tanggal 25 April 2018 yang disaksikan oleh saksi keluarga sendiri yaitu: Bapak Rasit dan Ibu Sarikem.¹²

Berdasarkan Wawancara pada tanggal 10 September 2019 kepada Bapak Pangat selaku pemilik sawah yang datang ke rumah Bapak Tarmuji selaku pemilik modal berniat untuk meminjam uang dengan jaminan tanah sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar sekitar (L). 0, 25 (P). 0, 100 meter dengan biaya pinjaman sebesar Rp.20.000, 00.00. dan disaksikan oleh saksi keluarga sendiri. dengan kesepakatan 3 kali masa tanam dan apabila selama 3 kali masa tanam belum bisa mengembalikan uang sewa tersebut maka penerima gadai akan mengambil manfaat tanah tersebut sampai bisa mengembalikan biaya yang telah disepakati antara kedua belah pihak, kesepakatan tersebut terlaksana pada tanggal 28 Desember 2018.¹³

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa biasanya para pemilik sawah menggadaikan sawahnya kepada bapak tarmuji selaku pemberi pinjaman, karena bapak tarmuji merupakan warga yang memiliki modal yang cukup besar. Apabila pemilik sawah tidak bisa mengembalikan pinjaman maka bapak tarmuji akan terus mengelola sawah tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan keuntungan antara salah satu pihak karena pemilik sawah belum bisa mengembalikan uang sewa tersebut dalam waktu 3 kali masa tanam maka

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Salimin selaku pemilik sawah pada tanggal 8 agustus 2019.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Pangat selaku pemilik sawah pada tanggal 10 September 2019.

penerima gadai akan mengambil manfaat tanah tersebut sampai bisa mengembalikan biaya yang telah disepakati antara kedua belah pihak .

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah mendapatkan poin-poin penting sebagai bahan yang akan dianalisis, serta dapat diketahui bahwa praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu yang dilakukan di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur, masih harus banyak mendapatkan evaluasi secara cermat khususnya untuk desa tersebut.

Pelaksanaan gadai tanah sawah yang berlangsung di Desa Tulung Balak merupakan sarana yang paling membantu untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang sedang terjadi di desa tersebut, karena dengan meminjam uang secara gadai mereka bisa mendapatkan uang dengan proses yang sangat mudah dan tidak perlu membutuhkan persyaratan yang banyak hanya membawa sertifikat tanah dan disaksikan saksi keluarga sendiri dan uang tersebut dapat mereka kembalikan setelah mereka mampu untuk melunasinya walaupun akad tersebut dapat merugikanya karena tanah sawah yang telah digadaikan tidak bisa dikelola dan diambil manfaat dari sawah tersebut.¹⁴

Maka gadai yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung Balak masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Seperti halnya gadai dalam perspektif maqashid syari'ah, gadai dalam perspektif Maqashid syari'ah sama-sama menggunakan prinsip ta'awun tolong-menolong bukan untuk mencari keuntungan dari salah satu pihak yang menggadaikan

¹⁴ Muhammad Syafi'I *Antonio Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128

lahan pertaniannya untuk biaya hidup kedepannya, apabila tujuan itu telah disalah gunakan maka akan tercedrai rukunya yang berakibat kepada masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan dan menimbulkan tidak adanya keadilan antara kedua belah pihak.¹⁵ Hal ini sangat bertentangan dengan gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tulung Balak, akad gadai di Desa Tulung Balak bukan semata mata untuk tolong-menolong tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan dari sawah yang mereka manfaatkan dari barang jaminan hasil akad gadai tersebut yang mereka kelola menjadi lahan pertanian yang produktif. Padahal gadai bukanlah akad untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya namun gadai adalah suatu akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong.

C. Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Pespektif Maqhasid Syari'ah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah mendapatkan poin-poin penting bahwa pelaksanaan gadai tanah sawah tanpa batas waktu yang sudah dilakukan oleh salah satu sebagian masyarakat dapat menimbulkan keuntungan antara salah satu pihak karena pemilik sawah belum bisa mengembalikan uang sewa tersebut dalam waktu 3 kali masa tanam maka penerima gadai akan mengambil manfaat tanah tersebut sampai bisa mengembalikan biaya yang telah disepakati antara kedua belah pihak sehingga praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Tulung Balak menurut Maqhasid Syari'ah

¹⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (jakarta: Sinar Grafika Offset), 167

tidaklah sesuai dengan anjuran dan tata cara penerapannya dalam Maqhasid Syari'ah, seharusnya gadai tersebut harus melihat dari segi poin penting seperti seseorang meminjamkan atau menggadaikan barangnya kepada orang lain dalam bentuk utang maka dia harus paham dan melihat salah satu di antara tiga kemungkinan yaitu:

1. Meminta kembali hartanya tanpa ada tambahan.
2. Apabila tidak bisa mendapatkannya maka dia harus bersabar dan tidak membebani dengan melakukan tagihan.
3. Apabila orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya dia dapat menyedekahkan pinjaman tersebut kepada peminjam yang dalam keadaan miskin atau payah, karena nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling menolong dan saling menggasihi tidak untuk bersikap antipati.¹⁶

Dalam gadai perspektif Maqashid syari'ah sama-sama menggunakan prinsip ta'awun tolong-menolong bukan untuk mencari keuntungan dari salah satu pihak yang menggadaikan lahan pertaniannya untuk biaya hidup kedepannya, apabila tujuan itu telah disalahgunakan maka akan tercedrai rukunnya yang berakibat kepada masalah misalnya kesenjangan sosial dan kemiskinan dan menimbulkan tidak adanya keadilan antara kedua belah pihak. jika dilihat gadai yang telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Tulung Balak dari beberapa penjelasan yang sudah diterapkan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam khususnya dalam maqhasid syari'ah seharusnya masyarakat tulung balak ketika akan melakukan akad perjanjian gadai harus

¹⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, 167

melihat dasar dasar hukum Islam yang sudah dijelaskan di dalam fiqh muamalah dan dasar hukum maqhasid syari'ah agar kedua belah pihak dapat saling tolong menolong dan tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Maqhasid Syari'ah berperan penting sebagai anjuran segenap aturan hukum yang mendasari suatu kegiatan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Tulung Balak tentang pelaksanaan gadai baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dari segala aspeknya dalam melakukan akad atau perjanjian seperti perjanjian gadai sehingga menjadi dasar apabila terjadinya suatu riba maka hal tersebut tidak akan dilakukan proses gadai, jika akad gadai tetap dilakukan maka akad gadai tersebut tidak sah karena akan menimbulkan ketidakadilan antara kedua belah pihak.

¹⁷ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), 194

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum Islam dan penelitian lapangan tentang Gadai tanah sawah tanpa batas waktu di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: .

Pelaksanaan gadai tanpa batas waktu di Desa Tulung Balak tidak sesuai dengan aturan hukum di dalam Al-Maqasid Syari'ah. gadai tanah sawah tanpa batas waktu yang dilakukan masyarakat di Desa Tulung Balak tidak adanya bukti tertulis bahwasanya telah terjadi suatu akad gadai, dan pemanfaatan tanah sawah yang berlarut-larut oleh *murtahin* mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, hal ini bertentangan dengan aturan hukum yang ada di dalam Al-Maqasid Syari'ah yang selalu mengutamakan prinsip *Ta'awun* tolong menolong dan saling mengasihi bukan untuk mencari keuntungan dari salah satu pihak yang melakukan akad.

B. Saran

Dengan adanya uraian-uraian di atas maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang akan melakukan akad gadi tersebut agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.

1. Kepada masyarakat khususnya Desa Tulung Balak agar lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya mengenai akad perjanjian gadai agar tidak melenceng dari ketentuan syariat Islam.
2. Pelaksanaan gadai tanah sawah yang sudah dilakukan harus ada kejelasan mengenai berakhirnya batas waktu pengembalian,
3. Untuk meminimalisir masalah dalam gadai tersebut, lebih baik menjadikan sertifikat sebagai barang jaminan, bukan manfaat pada barang jaminan yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiyansah “*Gadai Kebun Kopi diKelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Lampung Barat diTinjau Dari Ekonomi Islam*. IAIN Metro 1438H / 20167M.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Instansi Press, 2001.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Asy-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Juz IV. Kairo: Musthafa Muhammad. t.th.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika 2013.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta Andi Offset, 1994.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Cet. 1 Gaya Media Pratama. Jakarta: 2000.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah*. Dewan Syari’ah Nasional MUI. Jakarta: Erlangga, 2014.
- [http: //www. Definisimenurutparaahi. com/ pengertian-ta’awun-dan-contohnya/](http://www.Definisimenurutparaahi.com/pengertian-ta’awun-dan-contohnya/). diakses pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 21. 58.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syari’ah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009
- Kementrian Agama RI. *Al Qur’an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Lusiana “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu*” Studi Di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 1438H / 2017
- Mas’adi, Gufron A. *Fiqih Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014

- Muhammad dan Solikhul Hadi. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Penggadaian Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nufus, Zakiatun, "Tradisi Gadai Masyarakat Tanjung Harapan Kotabumi diTinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. IAIN Metro 1437H / 2016 M.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta Kencana, 2009.
- Rifa'i, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra, 1979
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum cet III* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Hustrasi*. Ekonisia. Yogyakarta: 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta Rajawali Press, 2014.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahrur, Muhammad. *Gagasan Teori Batas bagi Pengayaan Ilmu Ushul Fiqih*. Al-Mawarid Edisi XV Tahun 2006.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Utomo, Laksono. *Hukum Adat* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Zainuddin dan Muhammad Jamhari. *Al-Islam 2. Muamalah Ahklaq*. Cet. 1 Pustaka setia. Bandung: 1999.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018

23 Oktober 2018

Lampiran :

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
2. Elfa Murdiana, M.Hum

di

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ARIF UDIN
NPM : 14123849
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : TRADISI GADAI TANAH SAWAH TANPA BATAS WAKTU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0965/In.28/D.1/TL.00/08/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TULUNG BALAK
KECAMATAN BATANGHARI
NUBAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0966/In.28/D.1/TL.01/08/2019, tanggal 16 Agustus 2019 atas nama saudara:

Nama : **ARIF UDIN**
NPM : 14123849
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "GADAI TANAH SAWAH TANPA BATAS WAKTU PERSPEKTIF MUQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Agustus 2019
Wakil Dekan

Siti Zulakha S. Ag, MH
NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0966/ln.28/D.1/TL.01/08/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ARIF UDIN**
NPM : **14123849**
Semester : **11 (Sebelas)**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Untuk: 1. Mengadakan observasi/survey di DESA TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "GADAI TANAH SAWAH TANPA BATAS WAKTU PERSPEKTIF MUQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 16 Agustus 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ARIFUDIN
NPM : 14123849

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 9-12-19	✓	Ace untuk drajoh dan bidang manajemen (Ace dan U-V)	hy

Dosen Pembimbing I

Dr. Siti Nurhanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

ARIFUDIN
NPM. 14123849



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1073/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Arif Udin
NPM : 14123849
Fakultas / Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14123849.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara kepada Bapak Syamsudin selaku Kaur Pemerintah Desa Tulung Balak.



Foto 2. Wawancara kepada Bapak Tarmuji selaku pengadai sawah.



Foto 3. Wawancara kepada Bapak Salimin Selaku Pemilik Sawah



Foto 4. Wawancara Kepada Bapak Pangat selaku Pemilik Sawah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Arifudin, lahir pada tanggal 10 Agustus 1994 di Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Salimin dan Ibu Sarikem. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Tulung Balak, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada MTs Ma'arif 09 Kotagajah, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada MA Ma'arif 09 Kotagajah, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.